



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 07- DPRD/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DAN  
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Purwakarta perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa membentuk Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Taun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- |    |                             |           |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1  | H. Dudung Abdullah          | Ketua     |
| 2  | Lina Yuliani                | Wk. Ketua |
| 3  | H. Oja Sutisna              | Anggota   |
| 4  | Anita Diana                 | Anggota   |
| 5  | Dini Yuliani                | Anggota   |
| 6  | H. Ahmad Sumita Sutjana, BE | Anggota   |
| 7  | Zaenal Arifin               | Anggota   |
| 8  | Heri Rosnendi, SH           | Anggota   |
| 9  | H. Amas Mastur, SE          | Anggota   |
| 10 | Dadang Sudirman ER, SE, MM  | Anggota   |
| 11 | H. Ihwan Ridwan             | Anggota   |
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Purwakarta serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 14 April 2016.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal : 18 Maret 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**SARIF HIDAYAT**

**Tembusan :**

1. Yth. Sekretaris DPRD;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Purwakarta;  
Yth. Para Ketua Komisi DPRD Kab. Purwakarta